



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No.1 Telp/Fax: 0771-21822 e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com  
Website. <http://bp2tpm.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29112

**PERSETUJUAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/94/5.10.05.3/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : Orca Learning Center Bimbingan Belajar (Olce Bimbel)  
Nama Pengelola/Penanggungjawab : R. Siti Sapura, S.Pd.I  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1602240019676  
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Hang Lekir, Perum Griya Insani Lestari No.4  
Email : olcebimbel@gmail.com  
Rekomendasi Dinas Teknis : B/412.35/6/5.302/2024

Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 27 Februari 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANJUNGPINANG  
ADI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780520 200502 1 004



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Tanjungpinang, Web : [disdik.tanjungpinangkota.go.id](http://disdik.tanjungpinangkota.go.id)  
Email : [disdik@tanjungpinangkota.go.id](mailto:disdik@tanjungpinangkota.go.id)  
Tanjungpinang - Kepulauan Riau - Kode Pos 29113

**REKOMENDASI  
NOMOR : B/412.35/6/5.3.02/2024**

**TENTANG**

**PERMOHONAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN**

Menindaklanjuti surat dari Olce Bimbel nomor 004/OLCE-Bimbel/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Olce Bimbel. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis serta visitasi lapangan, maka dengan ini dinyatakan layak untuk diberikan rekomendasi pendirian izin Bimbingan Belajar kepada :

Nama Lembaga : Orca Learning Center Bimbingan Belajar (Olce Bimbel)  
Pimpinan Lembaga : R. Siti Sapura, S.Pd.I  
Alamat Lembaga : Jl. Hang Lekir, Perum. Griya Insani Lestari No. 04  
Tanjungpinang

Rekomendasi berlaku jika lembaga memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar (Bimbel) sesuai dengan ketentuan;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 2 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGPINANG,**



**Dra. Hj. ENDANG SUSILAWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707201993032008



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**  
**KELURAHAN BATU IX**

Jalan Adi Sucipto Km. 10 Nomor 64 Tanjungpinang, Telp. (0771) 442155  
email : kelbatuix@gmail.com, website : www.kel-batuix.go.id, Kode Pos 29125

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 410/489/7.2.8.03/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **RAJAB ELY, S.Sos**  
b. Jabatan : Lurah

c. Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **AHMAD AZROI, S.Sos**  
b. NIK : 2172021507850001  
c. Tempat/Tanggal/Lahir : Batu Panjang, 15-07-1985  
d. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
e. Agama : Islam  
f. Pekerjaan : Karyawan Honorer  
g. Status : Kawin  
h. Alamat : Perum Bintang Permai Blok I No.13  
RT.004/RW.006  
Kelurahan : PINANG KENCANA  
Kecamatan : TANJUNGPINANG TIMUR  
Kab/Kota : KOTA TANJUNGPINANG  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU  
i. Maksud : SURAT KETERANGAN USAHA (SKU).

Berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT.002/RW.006 Nomor: 139/RT/2023 tanggal 20-12-2023 bahwa yang tersebut diatas memiliki usaha "OLCE BIMBEL" Perum Pinang Merah RT.002/RW.006 Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Taniunpinana.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Tanjungpinang, 15 Desember 2023  
**LURAH BATU IX**  
  
**RAJAB ELY, S.Sos**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19740813 200604 1 011